



---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA**

**BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006, perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );

- 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
  4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 121);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 18a dan 18b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18 a**

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Tenggara DPRD.

**Pasal 18 b**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga pasal 10 a berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10 a**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

3. Ketentuan pasal 14a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14 a**

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pasal 10a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

4. Ketentuan pasal 14b dan pasal 14c dihapus
5. Pasal 14 d diubah menjadi pasal 14 b sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14 b**

Tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

6. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut: